



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha / kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan kepada masyarakat serta kerusakan lingkungan, perlu adanya penyesuaian terhadap aturan yang melandasi izin gangguan;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Gangguan Staatsblad 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 4. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan

- Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725).

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852).
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
 20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 21. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
 27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Perabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1998 Nomor 2 Seri B Nomor 2);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Rawapening (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 33 Seri C Nomor 2);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 14 Seri C Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke

- Non Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 26 Seri C Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 16 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 23 Seri C Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 24 Seri C Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Tempat Parkir Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 26 Seri C Nomor 8,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 28 Seri C Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tempat Pemakaman Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 15 Seri C Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 16 Seri C Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

- Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

Dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
GANGGUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Bupati adalah Bupati Semarang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.
7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
8. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

9. Usaha adalah kegiatan yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari laba atau keuntungan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalambentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah Pernyataan Kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiataannya diluar usaha dan / atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
14. Tim Teknis Izin Gangguan adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang bertugas untuk melakukan

pemeriksaan permohonan Izin Gangguan dengan prosedur dan kualifikasi sesuai kompetensi/keahlian.

15. Pemeriksaan Lapangan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh tim teknis izin gangguan untuk melakukan verifikasi, mengukur, meneliti, dan mengumpulkan serta mengolah data dan/ atau keterangan lainnya dari tempat usaha yang diajukan oleh badan usaha dan/atau perseorangan.
16. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan / atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan / atau kegiatan.
17. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan / atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.
18. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
19. Penataan lahan adalah proses dimana lahan diratakan atau ditata sedemikian rupa dengan menggunakan alat / mesin dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah baik harga maupun kesuburan dari lahan.
20. Peternakan adalah kegiatan budidaya hewan untuk dimanfaatkan produk dan jasanya (daging, telur, susu, kulit, lemak, tenaga dan wool).
21. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan.
22. Garasi adalah bangunan atau tempat yang digunakan untuk menyimpan mobil agar terhindar dari pencurian ataupun untuk melindungi mobil dari terik matahari dan air hujan.

23. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang.
24. Pertokoan adalah tempat atau kompleks toko.
25. Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko adalah bangunan yang digunakan untuk rumah tinggal dan toko yang dibangun berjajar bertingkat, atau berjajar mendatar.
26. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, dan *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
27. Perbengkelan adalah sebuah bangunan atau tempat yang digunakan untuk melakukan perbaikan, mengubah bentuk, merakit mesin dengan menggunakan alat bantu (mesin las, mesin bubut, diesel, perkakas bengkel lainnya) menjadi bentuk yang baru atau kondisi yang lebih baik.
28. Penampungan barang bekas adalah kegiatan usaha yang menyediakan jasa daur ulang barang bekas.
29. Limbah Bahan Berbahaya, dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan / atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan / atau beracun yang karena sifat dan / atau konsentrasinya dan / atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan / atau merusak lingkungan hidup, dan / atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
30. Kantor adalah ruang tempat bekerja atau tempat kedudukan instansi dan sebagainya sebagai tempat memberikan pelayanan ataupun administrasi usaha.
31. Penggalian kabel atau pipa adalah kegiatan pendedukan atau pengeboran tanah dengan mempergunakan alat gali mekanis untuk menanam atau memasang kabel telekomunikasi atau pipa air minum dibawah tanah dengan tujuan peningkatan pelayanan dan memperoleh keuntungan.
32. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi

- pengurangan dan penanganan sampah.
33. Kawasan berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan / atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.
 34. Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
 35. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. obyek dan subyek ijin gangguan;
- c. kriteria gangguan;
- d. persyaratan izin;
- e. pemberian izin;
- f. penyelenggaraan perizinan;
- g. masa berlaku, perubahan, penggantian izin dan penutupan usaha;
- h. peran masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. sanksi administrasi;
- k. ketentuan penyidikan;
- l. ketentuan pidana;
- m. ketentuan peralihan; dan
- n. ketentuan penutup.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan pedoman untuk pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha / kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan kepada masyarakat serta kerusakan lingkungan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian perizinan kepada orang pribadi atau badan serta sebagai upaya untuk mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan guna mendukung ketertiban umum, pelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

OBYEK DAN SUBYEK IJIN GANGGUAN

Pasal 4

- (1) Obyek Ijin Gangguan adalah kegiatan usaha tertentu yang menggunakan pemanfaatan ruang dan dapat menimbulkan bahaya kerugian, dan gangguan serta kerusakan lingkungan.
- (2) Obyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah usaha-usaha sebagai berikut :
 - a. industri;
 - b. pertambangan;
 - c. penataan lahan;
 - d. peternakan;
 - e. perikanan;
 - f. garasi;

- g. jasa telekomunikasi / tower;
- h. jasa pariwisata;
- i. rumah kos-kosan;
- j. toko, pertokoan, ruko dan toko modern;
- k. perbengkelan;
- l. pergudangan;
- m. bangunan jasa kesehatan;
- n. SPBU dan SPBE;
- o. pengelola limbah B3;
- p. penampungan barang bekas;
- q. tempat pembakaran mayat;
- r. pengembang perumahan;
- s. penggergajian / pengolahan kayu;
- t. penggilingan padi;
- u. lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;
- v. kantor;
- w. penggalian kabel / pipa;
- x. pengelolaan sampah;
- y. tempat pemakaman bukan umum;
- z. ready mix;
- aa. jasa laundry;
- bb. rumah pemotongan hewan;
- cc. penampungan tenaga kerja; dan
- dd. tempat penitipan sepeda motor.

- (3) Subyek Izin Gangguan adalah setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah yang akan mendirikan atau menjalankan tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan serta kerusakan lingkungan.

BAB V

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 5

- (1). Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri atas :
- a. lingkungan;

- b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, rawa dan udara; dan
 - b. gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4). Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
- a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB VI

PERSYARATAN IZIN

Pasal 6

- (1) Permohonan izin diajukan oleh orang atau badan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan :
- a. foto copy KTP yang masih berlaku dari pemohon;
 - b. surat Pengantar dari Desa / Kelurahan;
 - c. foto copy akta pendirian perusahaan dan semua perubahannya (apabila mengalami perubahan) bagi yang berbentuk badan dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi badan hukum;

- d. foto copy akta pendirian cabang dan/ atau surat penunjukan penanggung jawab cabang/perwakilan bagi yang berbentuk Badan apabila bukan merupakan kantor pusat;
 - e. foto copy bukti/status kepemilikan tanah / sewa;
 - f. foto copy izin lingkungan atau SPPL;
 - g. foto copy Ijin lokasi / keterangan lokasi, kecuali UMKM;
 - h. keterangan memenuhi persyaratan teknis;
 - i. persetujuan tetangga yang terdekat dengan lokasi usaha dan diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat setempat;
 - j. surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan; dan
 - k. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Dalam hal pengajuan izin oleh badan, maka pemohon adalah pimpinan perusahaan atau yang diberi kuasa.
- (3) Jika ada tetangga yang tidak memberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, maka terhadap keberatan ini akan diadakan rapat koordinasi ulang dengan SKPD terkait untuk memutuskan diizinkan dan ditolaknya suatu kegiatan.

BAB VII

PEMBERIAN IZIN

Pasal 7

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan izin ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar secara administrasi dan teknis.
- (2) Dalam hal berkas permohonan izin tidak lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak memenuhi persyaratan, permohonan dikembalikan untuk dilengkapi,

surat pengembalian berkas permohonan izin diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari setelah berkas diperiksa.

- (3) Izin dapat diterbitkan apabila dokumen lengkap dan benar serta hasil pemeriksaan lapangan dan kajian tim teknis atas usaha/kegiatan tersebut layak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyerahan izin dilakukan setelah pemohon membayar retribusi.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewajiban dan Hak Pemberi izin

Pasal 8

- (1) Pemberi izin berkewajiban :
 - a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional dan terbuka;
 - b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti dan tidak diskriminatif;
 - c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
 - e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha/kegiatan dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
 - f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
 - g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;

- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
 - i. melakukan evaluasi layanan secara berkala.
- (2) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Tim Teknis yang terdiri atas perwakilan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - (4) Hasil pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
 - (5) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan atau menolak permohonan izin.

Pasal 9

Pemberi izin berhak :

- a. meneliti berkas permohonan izin gangguan;
- b. meminta klarifikasi atas berkas permohonan jika dipandang perlu;
- c. meminta kelengkapan persyaratan jika persyaratan yang dilampirkan kurang lengkap dan benar;
- d. menolak berkas permohonan yang tidak lengkap dan benar; dan
- e. meminta pemohon untuk memenuhi persyaratan teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 10

Pemohon izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin;
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.
- f. memberikan informasi yang benar mengenai rencana usahanya;
- g. berada di tempat usaha pada saat dilakukan peninjauan lokasi;
- h. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- i. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen lingkungan yang dimiliki; dan
- j. memberikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Pemohon Izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan publik yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan

pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;

- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian ketiga
Tempat Usaha/Kegiatan Yang Tidak Wajib Izin

Pasal 12

Tempat usaha/kegiatan wajib memiliki izin, kecuali :

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat, dan kawasan ekonomi khusus yang sudah memiliki izin;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil yang sudah memiliki izin.

BAB IX

MASA BERLAKU, PERUBAHAN, PENGGANTIAN IZIN
DAN PENUTUPAN USAHA

Bagian Kesatu
Masa Berlaku

Pasal 13

- (1) Izin gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.

- (2) Persyaratan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon izin diwajibkan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :
- a. fotocopy izin gangguan yang sudah dimiliki;
 - b. surat Pengantar dari Desa / Kelurahan;
 - c. fotocopy KTP/identitas pemohon;
 - d. fotocopy surat bukti kepemilikan / penguasaan tanah;
 - e. persetujuan tetangga yang berbatasan langsung, yang diketahui oleh pemerintah setempat; dan
 - f. fotocopy IMB.

Pasal 14

Izin tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan usaha/kegiatannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- b. pemegang izin melakukan perubahan usaha/kegiatan tanpa mengajukan permohonan perubahan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. dihentikan usaha/kegiatannya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. apabila pemegang izin tidak mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat izin.

Bagian Kedua Perubahan Izin

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal terjadi:
- a. penambahan / penggantian / perubahan jenis usaha / kegiatan;
 - b. perubahan / peningkatan status perusahaan;
 - c. perubahan sarana usaha / kegiatan;
 - d. penambahan kapasitas usaha / kegiatan;

- e. perluasan lahan dan bangunan usaha / kegiatan;
- f. perubahan waktu atau durasi operasi usaha / kegiatan;
- g. perubahan kepemilikan / penanggungjawab; dan
- h. perubahan alamat tempat usaha / kegiatan.

- (2) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum melakukan rencana perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usaha / kegiatan setelah diterbitkannya izin, orang atau badan tersebut tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.

Pasal 16

Permohonan perubahan izin diajukan oleh orang atau badan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan :

- a. foto copy KTP yang masih berlaku dari pemilik atau pimpinan perusahaan;
- b. surat pengantar dari Desa / Kelurahan;
- c. izin yang asli;
- d. surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan; dan
- e. persyaratanlain disesuaikan dengan jenis perubahan yang diajukan.

Bagian Ketiga Penggantian Surat Izin

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan penggantian surat izin apabila izin hilang atau rusak.
- (2) Permohonan penggantian surat izin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir dan dilampiri dengan:

- a. foto copy KTP pemilik atau pimpinan yang masih berlaku;
- b. surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang bagi yang surat izinnya hilang;
- c. surat izin asli bagi yang rusak; dan
- d. surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan.

(3) Apabila berkas permohonan lengkap dan benar dalam waktu 5 (lima) hari kerja akan dikeluarkan kutipan surat izin.

Bagian Keempat Penutupan Usaha

Pasal 18

Apabila pemegang izin menghentikan atau menutup tempat usaha/kegiatannya, yang bersangkutan memberitahukan dan mengembalikan izin yang dimilikinya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan

keputusan pemberian izin; dan
b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 20

- (1) Bupati atau SKPD yang membidangi berkewajiban melakukan pembinaan, meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perizinan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 21

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (3) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan izin.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga; dan
 - d. pencabutan izin.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i dan huruf j, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan pidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Izin yang telah diperoleh sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak berubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran.
pada tanggal 10-06-2014

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 10-06-2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Asisten Administrasi Umum,

CAP TTD

BUDI KRISTIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014
NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG,
PROVINSI JAWA TENGAH (54 / 2014)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

SUKATON PURTOMO PRIYATMO

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19640404 199203 1 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN GANGGUAN

I. UMUM.

Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan daerah diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan serta dapat meningkatkan kesejahteraan.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah perlu disesuaikan dengan peraturan dimaksud. Ijin gangguan ditetapkan sebagai salah satu jenis retribusi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud. Dan selanjutnya perlu mengatur Ijin Gangguan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan industri adalah semua kegiatan industri, kecuali industri yang dalam usahanya tergolong usaha mikro yang tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan serta kerusakan lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pertambangan terdiri dari kegiatan :

1) Eksplorasi meliputi kegiatan

- penyelidikan, kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan;
- 2) Operasi produksi meliputi :
 - a) Operasi produksi yang kegiatannya meliputi kegiatan konstruksi, kegiatan penambangan (pengambilan bahan galian), kegiatan pengolahan, kegiatan pengangkutan dan penjualan;
 - b) Operasi produksi yang kegiatannya khusus pengolahan;
 - c) Operasi produksi yang kegiatannya khusus pengangkutan dan penjualan.
 - 3) Ijin Pertambangan Rakyat (tidak mengenal skala ukuran besar / kecil).

Huruf c

Yang dimaksud dengan penataan lahan adalah semua penataan lahan dikecualikan penataan lahan yang digunakan untuk rumah tinggal dan penataan lahan untuk kepentingan umum (lapangan, jalan dan lain-lain)

Huruf d

Yang dimaksud dengan peternakan diklasifikasikan menjadi :

- 1) ternak kecil (domba, kambing, babi dan lain-lain);
 - 2) ternak besar (sapi, kerbau, kuda);
 - 3) ternak unggas (ayam, itik, angsa, puyuh, kalkun, dan lain-lain);
- dikecualikan ternak kecil dibawah 10 (sepuluh) ekor, ternak besar dibawah 5

(lima) ekor, ternak unggas dibawah 50 (lima puluh) ekor, tidak wajib memiliki ijin gangguan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan budidaya ikan (agribisnis) termasuk pemancingan kecuali skala rumah tinggal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan garasi adalah tempat yang digunakan untuk memarkir kendaraan bermotor yang digunakan untuk jasa angkutan umum dengan jumlah lebih atau sama dengan 5 (lima) mobil dan tempat yang digunakan untuk menempatkan alat berat;

Huruf g

Yang dimaksud jasa telekomunikasi / Tower adalah menara yang berfungsi sebagai sarana komunikasi dan informatika yang menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan menuju jaringan yang lain. Terdiri dari tower yang berdiri diatas gedung (*rooftop*) dan tower yang berdiri langsung di atas tanah (*greenfield*).

Huruf h

Yang dimaksud dengan Usaha “Jasa Pariwisata” meliputi :

- a. usaha daya tarik wisata;
- b. usaha kawasan pariwisata;
- c. usaha jasa transportasi wisata;
- d. usaha jasa perjalanan wisata;
- e. usaha jasa makanan dan minuman;
- f. usaha penyediaan akomodasi;
- g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. usaha jasa informasi pariwisata;
- j. usaha jasa konsultan pariwisata;
- k. usaha wisata tirta;
- l. usaha spa; dan
- m. usaha jasa pramuwisata.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang yang dapat menimbulkan bahaya.

Yang dimaksud dengan Rumah Toko (Ruko) adalah bangunan yang digunakan untuk rumah tinggal dan toko yang dibangun berjajar bertingkat, atau berjajar mendatar diatas 3 (tiga) kapling.

Yang dimaksud dengan Pertokoan adalah tempat atau kompleks toko diatas 3 (tiga) kapling toko.

Yang dimaksud dengan Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, dan *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan Perbengkelan adalah semua bengkel kecuali bengkel sepeda, tambal ban, bengkel dynamo dan bengkel dengan luasan dibawah 9 m²(sembilan meter persegi).

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Yang dimaksud dengan Bangunan Jasa Kesehatan meliputi Rumah Sakit, Klinik, Klinik Bersalin, Klinik Kecantikan, Klinik Rawat Inap dan Laboratorium Klinik.

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Yang dimaksud dengan pengelola limbah B3 adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan penimbunan limbah B3

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Huruf t

Cukup jelas

Huruf u

Cukup jelas

Huruf v

Yang dimaksud dengan kantor adalah

Kantor Perusahaan diluar lokasi perusahaan dan pendirian untuk kantor baru.

Huruf x

Yang dimaksud dengan pengelolaan sampah meliputi :

- a. pengangkutan sampah;
- b. pengolahan sampah; dan
- c. pemrosesan akhir sampah.

Huruf y

Cukup jelas

Huruf z

Cukup jelas

Huruf aa

Yang dimaksud “jasa laundry” adalah laundry untuk industri.

Huruf bb

Cukup jelas

Huruf cc

Cukup jelas

Huruf dd

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keterangan memenuhi persyaratan teknis” dikecualikan UMKM yang tidak berdampak penting. Kriteria dampak penting meliputi :

- a) perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b) eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c) proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d) proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e) proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi SDA dan / atau perlindungan cagar budaya;
- f) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g) pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
- h) kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan / atau mempengaruhi pertahanan negara ; dan / atau

- i) penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jika ada tetangga yang tidak memberi persetujuan, maka terhadap keberatan ini akan diadakan rapat koordinasi ulang dengan SKPD terkait untuk memutuskan diizinkan dan ditolaknya suatu kegiatan dengan mengedepankan kekeluargaan dan musyawarah, menilai secara obyektif dan menghindari penilaian subyektif.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Kewajiban memberikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan adalah semua usaha / kegiatan yang memiliki izin gangguan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Persetujuan tetangga yang berbatasan langsung, yang diketahui oleh pemerintah setempat, dengan ketentuan:

- a) apabila ada salah satu tetangga yang tidak memberi tanda tangan dikarenakan sesuatu hal, maka Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengedepankan prinsip

- musyawarah dan kekeluargaan.
- b) apabila dalam fasilitasi oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menyelesaikan permasalahan, kedua belah pihak dapat mengajukan penyelesaian lebih lanjut melalui jalur hukum.
 - c) hasil musyawarah dan / atau jalur hukum menjadi dasar dikeluarkannya perpanjangan izin.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Persyaratan Lain Disesuaikan Dengan Jenis Perubahan Yang Diajukan” adalah Surat Keterangan dari BKPM untuk izin perluasan, Akta Perubahan Badan Hukum, alasan dilakukannya suatu perubahan penanggung jawab karena meninggal dunia, pembagian waris, dan jual beli.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “fakta atas ada atau tidaknya gangguan” adalah ada atau tidaknya gangguan harus dibuktikan dengan bukti ilmiah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8